



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 07 TAHUN 2016**

TENTANG

PELATIHAN PERKADERAN PARTAI AMANAT NASIONAL

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL,

- Menimbang : a Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
- b Bahwa Pelatihan Perkaderan adalah program utama yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menciptakan kader-kader partai yang berkualitas, kreatif dan memiliki kapabilitas, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Partai dan setiap kader, untuk menjalankan peran dan tugas serta fungsi masing-masing;
- c Bahwa diperlukan pedoman pelaksanaan pelatihan perkaderan agar dalam pelaksanaannya memiliki arah dan standar sesuai dengan Platform dan garis program perjuangan Partai.
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional;
- Mengingat : 1. *Platform* perjuangan PARTAI AMANAT NASIONAL;
2. Anggaran Dasar PARTAI AMANAT NASIONAL BAB IV pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.
3. Anggaran Rumah Tangga PARTAI AMANAT NASIONAL BAB II, pasal 5, pasal 50.
4. Hasil Kongres IV Partai Amanat Nasional di Bali 28 Februari – 02 Maret 2015 .
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG PELATIHAN PERKADERAN PARTAI AMANAT NASIONAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi dan Pengertian

1. Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disingkat DPP) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat pusat atau nasional.
2. Dewan Pimpinan Wilayah (selanjutnya disingkat DPW) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat provinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah (selanjutnya disingkat DPD) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten / Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang (selanjutnya disingkat DPC) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting (selanjutnya disingkat DPRt) dimaksudkan adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Partai Amanat Nasional di tingkat Kelurahan.
6. Dewan Pimpinan Rayon dan Sub Rayon dimaksudkan adalah sebagai kesatuan organisasi dan Kepemimpinan Partai Amanat Nasional ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW dan RT).
7. Anggota Legislatif dimaksudkan adalah Kader Partai yang mendapat Amanah untuk menjadi Wakil Rakyat di DPR Kota/Kabupaten, DPR Propinsi dan DPR RI.
8. Perkaderan adalah dimaksudkan sebagai satu proses pendidikan kaderisasi yang berkesinambungan dan bertujuan untuk melahirkan kader yang Patriotik, Amanah dan mandiri.
9. Kaderisasi adalah sebagai proses yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan partai khususnya dan kebutuhan pembangunan negara pada umumnya.
10. Instruktur Perkaderan adalah Kader PAN yang memiliki kompetensi Instruktur dan bertugas menjadi Guru Partai. Instruktur bertugas memberikan Pelatihan dan Bimbingan kepada Kader PAN agar semua kader PAN memiliki militansi serta kemampuan untuk menggerakkan organisasi Partai, mampu menjadi lokomotif dalam pengembangan Partai kedepan dan siap menjadi model bagi kader-kader partai di seluruh Tanah Air.
11. Syllabus adalah ikhtisar rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelatihan sesuai dengan jenjang dan jenis pelatihan.

Pasal 2 Pengurus, Kader, Anggota dan Simpatisan

1. Pengurus adalah Kader Partai Amanat Nasional yang berdasarkan Surat Keputusan ditetapkan dan ditunjuk sebagai pengelola partai yang terdiri dari Dewan Pimpinan Partai dan Majelis Penasihat Partai .

2. Kader Partai Amanat Nasional adalah anggota Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti proses perkaderan Formal partai sebagai berikut :
 - a. Kader Simpatisan adalah mereka yang terdaftar sebagai calon anggota/kader partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat setelah lulus orientasi perkaderan dalam Masa Bimbingan Calon Anggota (MABITA).
 - b. Kader Dasar yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat, setelah lulus Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD).
 - c. Kader Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setempat, setelah lulus Latihan Kader Amanat Madya (LKAM).
 - d. Kader Utama yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), setelah lulus Latihan Kader Amanat Utama (LKAU).
3. Anggota Partai Amanat Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, disetujui dan tercatat sebagai anggota PAN serta memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA)
4. Simpatisan Partai Amanat Nasional adalah orang yang mendukung tujuan dan perjuangan partai tetapi belum dan atau tidak tercatat sebagai anggota Partai Amanat Nasional .

Pasal 3 **Komponen dan Unsur Pelatihan**

1. Panitia Pelaksana Pelatihan adalah kader PAN yang ditetapkan dan ditunjuk dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan Pelatihan.
2. Instruktur adalah Kader Partai Amanat Nasional yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Perkaderan
3. *Master Of Training (MOT)* adalah Instruktur yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai koordinator Tim Instruktur yang dibantu oleh *Asisstant Master Of Training (AsMot)* yang mengelola dan mengkoordinasikan pelatihan serta semua tugas dan fungsi instruktur yang bertugas di dalam suatu pelatihan.
4. Dewan Pimpinan Partai adalah Struktur Organisasi yang bertanggungjawab dalam mengadakan dan melaksanakan seluruh aspek Pelatihan Perkaderan.
5. Nara Sumber adalah Pemberi Materi Pelatihan atau penceramah yang bersumber dari internal partai dan eksternal yang memenuhi persyaratan serta menguasai materi pelatihan sesuai dengan sylabus Perkaderan.
6. Lingkungan/Masyarakat adalah tempat atau lokasi dilaksanakannya pelatihan perkaderan sebagai pendukung kegiatan Pelatihan Perkaderan.

Pasal 4
PIN dan SERTIFIKAT PERKADERAN

1. Pin adalah peniti berlambang PAN dengan bentuk dan warna yang disesuaikan dengan kelulusan setiap jenjang pelatihan yang disiapkan oleh Pelaksana Pelatihan . Lebih lanjut mengenai design gambar tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Perkaderan.
2. Sertifikat dimaksudkan adalah Surat Tanda kelulusan yang dikeluarkan dan diberikan oleh DPP yang ditandatangani oleh Badan Perkaderan serta diketahui oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. kepada peserta semua jenjang pelatihan Perkaderan.

BAB II
LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5
LANDASAN

Landasan pokok yang dipergunakan untuk menyusun Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional sebagai Kader Partai dan kader bangsa adalah sebagai berikut :

- 1. Landasan Ideologis**
 - a. Ideologi Negara, Yaitu Pancasila
 - b. Ideologi Partai Amanat Nasional
- 2. Landasan Konstitusional**
 - a. Konstitusi Negara dan Undang-undang
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 3. Landasan Institusional**
 - a. Ketetapan Kongres Partai Amanat Nasional
 - b. Ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional

Pasal 6
MAKSUD

Peraturan Partai tentang Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan memberikan arah dalam memenuhi kebutuhan Partai Amanat Nasional sebagai partai politik dalam melakukan pendidikan dan/atau kaderisasi dan mengembangkan potensi Kader Partai.

Pasal 7
TUJUAN

Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional bertujuan untuk menghasilkan kader Partai dan Kader Bangsa yang memiliki sifat dan karakter pemimpin yang Nasionalis Religius untuk terwujudnya Indonesia yang dicita-citakan.

BAB III BENTUK PELATIHAN PERKADERAN

Pasal 8 Bentuk Pelatihan Perkaderan terdiri dari:

1. Pelatihan Perkaderan Formal
2. Pelatihan Perkaderan Informal
3. Pelatihan Perkaderan Khusus

Pasal 9 Pelatihan Formal

Pelatihan Perkaderan Formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas :

1. Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD)

Merupakan bentuk Pelatihan Perkaderan tingkat Dasar untuk mempersiapkan dan memotivasi anggota menjadi kader-kader partai yang memahami dan mengerti tentang dasar-dasar kepartaian ; ideologi partai dan keterampilan berorganisasi.

2. Latihan Kader Amanat Madya (LKAM)

Merupakan bentuk Pelatihan Perkaderan tingkat Madya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, membentuk serta memperkuat karakter, watak dan militansi/loyalitas kader .

3. Latihan Kader Amanat Utama (LKAU)

Merupakan bentuk pelatihan Perkaderan tingkat Utama yang bertujuan untuk menghasilkan dan memantapkan Kader-Kader Partai yang berwawasan, berpengetahuan dan berketerampilan berskala nasional.

Pasal 10 Pelatihan Informal

1. Masa Pembinaan Anggota

Merupakan jenjang kaderisasi yang bersifat orientasi, pengenalan serta persiapan untuk menjadi anggota dan kader bagi anggota masyarakat dari RT dan RW di daerah pemilihan (Dapil) diseluruh daerah kota/kabupaten.

2. Pelatihan Instruktur

Pelatihan Instruktur adalah pelatihan kader PAN agar memiliki kompetensi,kualitas dan kapasitas sebagai instruktur yang bertugas menjadi pengelola pelatihan perkaderan partai yang pesertanya adalah Kader yang telah mengikuti LKAM dan LKAU

3. Sekolah Politik

Merupakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Mahasiswa dan pemuda agar mengenal, memahami,dan mengerti tentang aspek-aspek lembaga-lembaga politik serta memiliki keterampilan dalam berorganisasi.

Pasal 11
Pelatihan Khusus

Merupakan Pelatihan Perkaderan Penunjang peningkatan pemahaman dan keterampilan kapasitas dan kompetensi untuk aspek-aspek tertentu, yang dilakukan bagi anggota yang telah mengikuti Jenjang perkaderan Formal.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PELATIHAN

Pasal 12
Pelaksanaan LKAD

1. Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah, yang dalam pelaksanaan tanggungjawab dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah .
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan.
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD dikoordinasikan oleh DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN
4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAD dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama dengan DPD dan diketahui oleh DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan.
5. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP PAN, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 13
Pelaksanaan LKAM

1. Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, yang dalam pelaksanaan tanggungjawab dikoordinasikan dengan Badan Perkaderan DPP PAN.
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan.
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM dikoordinasikan oleh DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN
4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAM dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan.
5. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP PAN, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 14
Pelaksanaan LKAU

1. Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, yang dalam pelaksanaan tanggungjawabnya adalah Badan Perkaderan DPP PAN.
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan.
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU dikoordinasikan bersama Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN
4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan jenjang LKAU dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama Badan Perkaderan kepada Dewan Instruktur Nasional dan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) setelah pelaksanaan pelatihan Perkaderan, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan.
5. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP PAN, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 15
Pelaksanaan Masa Pembinaan Calon Anggota

1. Pelatihan Perkaderan Masa Pembinaan Calon Anggota (MABITA) secara teknis dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah, yang teknis pelaksanaannya menjadi tanggungjawab anggota DPR Kabupaten/Kota bersama dengan DPR Propinsi dan DPR RI.
2. Koordinasi dan mekanisme Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman Pelatihan Perkaderan.
3. Instruktur Pelatihan Perkaderan MABITA dikoordinasikan DPW dengan Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN.
4. Peserta Pelatihan MABITA adalah anggota masyarakat yang bersumber dari warga RW dan RT di Daerah Pemilihan (Dapil) tingkat Kabupaten/Kota.
5. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pelatihan Perkaderan MABITA dibuat dan disampaikan oleh Tim Instruktur bersama DPD yang diketahui oleh DPW kepada Dewan Instruktur Nasional dan Badan Perkaderan DPP PAN paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pelatihan MABITA, dengan format sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan.
6. Sertifikat tanda kelulusan Pelatihan Perkaderan akan diberikan dan dikeluarkan secara terpusat oleh Badan Perkaderan DPP PAN, setelah diterimanya laporan pelaksanaan pelatihan perkaderan oleh Tim Instruktur.

Pasal 16
Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional

1. Pelatihan Instruktur Nasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Dewan Instruktur Nasional bersama dengan Badan Perkaderan DPP PAN.
2. Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Pelatihan Instruktur Nasional diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan

Pasal 17
Sekolah Politik

1. Sekolah Politik dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Badan Perkaderan DPP PAN.
2. Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Sekolah Politik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Perkaderan

BAB V
MATERI DAN DURASI PELATIHAN

Pasal 18
Materi

Materi Pelatihan Perkaderan terdiri dari materi utama dan materi penunjang, yang Syllabus dan jadwal diatur Lebih dalam Buku Pedoman Pelatihan.

Pasal 19
Durasi

Durasi atau lama Pelatihan Perkaderan disetiap jenjang pelatihan adalah sebagai berikut ;

1. Durasi Pelatihan Perkaderan Formal
 - a. LKAD selama 3 hari
 - b. LKAM selama 4 hari
 - c. LKAU selama 5 hari.
2. Durasi Pelatihan Informal
 - a. Mabita selama 1 hari
 - b. Pelatihan Instruktur selama 2 hari
 - c. Sekolah Politik Partai , minimal 2 minggu dan Maksimal 1 bulan.
3. Durasi Pelatihan Khusus

Durasi pelaksanaan Pelatihan khusus disesuaikan dengan materi jenis pelatihan.

BAB VI
SILABUS

Pasal 20
Silabus Pelatihan Berjenjang

1. Silabus LKAD
 - a. Sejarah dan Ideologi PAN
 - b. Platform dan Tafsir Azas PAN
 - c. AD/ART PAN
 - d. Wawasan Kebangsaan dan NKRI
 - e. Paket Undang-Undang Politik (Kepartaian,Susduk dan Pemilu)

- f. Dasar – Dasar Ilmu Politik
 - g. Dasar – Dasar Pemasaran Partai.
 - h. Leadership & Team Building.
 - i. Teknik Penjangkauan Konstituen dan Program Aksi Kader
 - j. Teknik Persidangan
 - k. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Budaya Lokal;
 - l. OutBound
2. Silabus LKAM
- a. Motivasi Kader
 - b. Public Relations dan Branding
 - c. Strategi dan Taktik
 - d. Metode Pemecahan Masalah
 - e. Political Marketing
 - f. Strategi Pemenangan Pemilu
 - g. Strategi dan Sistem Pemerintahan Provinsi dan Otonomi Daerah
 - h. Komunikasi Organisasi dan Propaganda Politik
 - i. Wawasan Kebangsaan dan NKRI
 - j. OutBound
3. Silabus LKAU
- a. Strategi dan Sistem Pembangunan Nasional
 - b. Kebijakan Publik berwawasan Kebangsaan.
 - c. Globalisasi dan Politik Luar Negeri
 - d. Perbandingan Ideologi dan Ketatanegaraan
 - e. Keterampilan Negosiasi
 - f. Pengelolaan Keuangan Negara
 - g. Manajemen konflik
 - h. Good Governance In Corporation And Government (GGCG)
 - i. Program Aksi Kader
 - j. Wawasan Kebangsaan dan NKRI
 - k. Outbound

Pasal 21
Silabus Pelatihan Perkaderan Informal

1. Silabus Pelatihan Instruktur Nasional
- a. Teknik Mengajar orang dewasa
 - b. Psikologi Massa
 - c. Teknik Komunikasi dan Presentasi
 - d. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Tehnik Persidangan dan Protokole
 - f. Achievement Motivation Training
 - g. Manajemen dan tehnik pelaksanaan Outbound
 - h. Praktik Instruktur
2. Silabus Masa Pembinaan Calon Anggota
- a. Wawasan Kebangsaan dan NKRI
 - b. Pengenalan Partai

c Outbound

3. Silabus Sekolah Politik

- a Paket materi politik dan lembaga-lembaga politik
- b Paket materi keorganisasian

Pasal 22

Silabus dan Materi Pelatihan Khusus

Materi dan silabus Pelatihan khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat berupa :

1. Pelatihan Public Speaking.
2. APBD Kabupaten / Kota.
3. Legal drafting (Perda) Kabupaten / Kota
4. Spiritual leadership Program (SLP)
5. Paket Undang-Undang Politik (Kepartaian; Susduk dan Pemilu)
6. Metodologi Riset
7. Komunikasi Politik
8. APBD Provinsi; Kota/Kabupaten
9. Legal Drafting (Perda) Provinsi, Kota/Kabupaten
10. Intermediate Spiritual Leadership Program (ISLP)
11. Manajemen Kampanye,.
12. Fungsi Legislasi,.
13. Fungsi Anggaran,.
14. Personal Branding.

Pasal 23

Teknik Pemberian Materi

Pemberian materi dilakukan dengan menganut sistem andragogi, yakni pola pelatihan untuk orang dewasa, baik melalui pelatihan di dalam maupun di luar kelas, dengan metode tutorial, diskusi kelompok, role play maupun penugasan lainnya. Lebih lanjut tentang Teknik Pemberian Materi dijabarkan dalam Buku Pedoman Pelatihan Perkaderan

BAB VII

EVALUASI

Evaluasi merupakan upaya yang sistematis meliputi pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Instruktur di dalam membuat keputusan untuk menyusun program pelatihan selanjutnya. Hasil dari satu proses evaluasi merupakan rekomendasi dari evaluator kepada Ketua Badan Perkaderan. Rekomendasi dapat berbentuk melanjutkan program, menghentikan program, merevisi program ataupun meningkatkan kualitas program.

Pasal 24

Target Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan dilakukan kepada :

1. Peserta pelatihan

2. Nara sumber
3. Instruktur
4. Pelaksana pelatihan (OC)

Pasal 25

Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan

1. Evaluasi Terhadap Peserta

Dilakukan oleh Tim Instruktur, dengan menggunakan Form Evaluasi 01. yang terdapat dalam buku Pedoman Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a. Unsur Sikap (Attitude)
- b. Unsur Pemahaman Materi Pelatihan (Knowledge)
- c. Unsur kemampuan menjalankan hasil pelatihan (Skills)

2. Evaluasi Terhadap Nara Sumber dan Instruktur

Evaluasi dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan Form Evaluasi 02. yang terdapat dalam buku Petunjuk Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a. Persiapan materi
- b. Penguasaan materi
- c. Cara menyampaikan materi
- d. Penguasaan kelas
- e. Penampilan

3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan Form Evaluasi 03. yang terdapat dalam buku Petunjuk Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi sebagai berikut :

- a. Fasilitas akomodasi/ penginapan
- b. Konsumsi
- c. Ruang pelatihan
- d. Sarana pelatihan
- e. Sikap pelaksana
- f. Fasilitas/Kit pelatihan

4. Indikator Evaluasi

Evaluasi kepada peserta dilakukan dengan menggunakan rumus baku tertentu serta skala hasil nilai evaluasi seperti yang tercantum dalam buku pedoman Pelatihan Perkaderan PAN. Hasil evaluasi ini menjadi syarat mutlak kelulusan kader.

5. Lembar Tanggapan dan Pernyataan

Lembar Evaluasi ini digunakan untuk menilai peserta Pelatihan Perkaderan atas tanggapan dan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada Narasumber. Evaluasi dilakukan oleh Instruktur kepada peserta atas tanggapan dan pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada nara sumber.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Form Evaluasi 05. yang terdapat dalam buku Pedoman Pelatihan Perkaderan, dengan indikator unsur evaluasi yang telah ditentukan.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 26 Kelulusan Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Perkaderan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti Pelatihan Perkaderan dan dinyatakan lulus oleh Tim Instruktur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27 Pembiayaan

1. Pembiayaan Pelatihan Perkaderan menjadi tanggungjawab penanggung jawab Pelatihan Perkaderan.
2. Pembiayaan kegiatan Pelatihan Perkaderan dibiayai oleh Kontribusi Kader yang menjadi Kepala Daerah, anggota DPR Kota/Kabupaten bersama dengan anggota legislatif Propinsi dan Pusat
3. Sumber-sumber pembiayaan yang lain, sah dan tidak terikat.

BAB VIII PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang pelatihan perkaderan Partai Amanat Nasional yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya Peraturan ini;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 30 Mei 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal